****

**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA**

**DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA**

**PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG**

Jalan By Pass KM 24, Batipuh Panjang, Koto Tangah

Kota Padang, Sumatera Barat 25171 www.pta-padang.go.id, admin@pta-padang.go.id

SURAT TUGAS BELAJAR BIAYA MANDIRI

Nomor: 1101/KPTA.W3-A/KP3.3.2/III/2024

Menimbang : a. bahwa sesuai surat Ketua Pengadilan Agama Pariaman Nomor: 437/KPA.W3-A2/KP3.3.2/III/2024 tanggal 7 Maret 2024 antara lain mengusulkan permohonan tugas biaya mandiri atas nama Dosnaini, A.Md., Pengelola Penanganan Perkara Pengadilan Agama Pariaman;

 b. bahwa dalam rangka mendukung transformasi sumber daya manusia aparatur melalui percepatan peningkatan kapasitas Pegawai Negeri Sipil berbasis kompetensi, perlu dilakukan pengembangan melalui jalur Pendidikan dalam bentuk pemberian tugas belajar biaya mandiri yang dilakukan dengan selektif, objektif, efisien, akuntabel, dan transparan;

 c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas perlu menugaskan pegawai yang tersebut pada huruf a. untuk melaksanakan tugas belajar biaya mandiri.

Dasar : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;

 2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;

 3. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 28 Tahun 2021 tentang Pengembangan Kompetensi bagi Pegawai Negeri Sipil melalui Jalur Pendidikan;

MENUGASKAN

Kepada : Dosnaini, A.Md., 199011092022032011, Pengatur (II/c), Pengelola Penanganan Perkara pada Pengadilan Agama Pariaman

Untuk : Mengikuti pendidikan program Strata (S1) Ilmu Hukum pada Universitas Terbuka dengan ketentuan sebagai berikut:

1. dilakukan diluar jam kerja serta tidak mengganggu tugas harian/kedinasan;
2. masa perkuliahan diberikan selama 4 (empat) tahun;
3. untuk pencantuman gelar dan pembaruan data pendidikan pada status kepegawaian merupakan wewenang Badan Kepegawaian Negara;
4. segala biaya pelaksanaan tugas belajar ditanggaung secara mandiri oleh pelaksana tugas.

 Demikian surat tugas ini untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Padang, 19 Maret 2024

Ketua,

Abd. Hamid Pulungan

Tembusan:

Ketua Pengadilan Agama Pariaman